- untuk Kas Daerah dan 40% untuk Pihak kedua sebagai pemungut Retribusi.
- (11) Tata cara pemungutan dengan persetujuan *Memorandum of Understanding (MoU)* untuk Kegiatan Retribusi Rumah Tangga melibatkan RT setempat serta pihak terkait, dengan Pembagian hasil penyetoran pungutan retribusi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Kas Daerah dan 25% (dua puluh lima persen) untuk Pihak ketiga sebagai pemungut.
- (12) Pembayaran retribusi untuk jenis obyek Penyelengaraan Keramaian dilakukan pada saat diterbitkan SKRD (Kwitansi)/Kupon, karcis serta hasil penyetoran pungutan retribusi kebersihan dengan pembagian 70% (tujuh puluh persen) untuk Kas Daerah, 15% (lima belas persen) untuk petugas kebersihan lapangan dan 15% (lima belas persen) untuk pihak ketiga petugas pemungut.
- 4. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berlaku bagi warga Kota Palangka Raya dan juga bagi pengunjung yang datang ke Kota Palangka Raya.
- 5. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ketentuan Pasal 20 disisipkan ayat baru yaitu ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) akan dikenakan sanksi peringatan atau teguran baik secara lisan atau pun tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dimulai dari teguran pertama, teguran kedua, dan teguran ketiga.
 - (2) Apabila peringatan atau teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah).
 - (3) Uang denda dimasukan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima dengan menunjukkan kwitansi denda.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

> Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 25 Agustus 2014

WALIKOTA PALANGKA RAYA,


H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 25 Agustus 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

KANDARANI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2014 NOMOR 22



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : a.

TGL

गर

BAGIAN HUKUM

SEKDA

ASISTEN I

ASISTEN II

ASISTEN III

KABAG

KASUBAG

PELAKSANA

bahwa sebagai salah satu upaya dalam rangka mendorong dan mempercepat pembangunan daerah dibidang perekonomian dengan mengembangkan dan memberdayakan secara maksimal retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat melalui retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, dengan mengubah beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

- b. bahwa dalam rangka peningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
 Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 17. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Kebersihan Lingkungan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2006 Nomor 03);
- 18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05);
- 19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2011);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PALANGKA RAYA

dan

WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR
19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2011), diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c diubah, kemudian disisipkan huruf baru yaitu huruf d dan Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (2) Dalam penentuan besarnya tarif Retribusi didasarkan atas komponen biaya perhitungan meliputi:
 - a. biaya pengangkutan dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - b. biaya penyediaan, pemeliharaan lokasi pemrosesan/ pemusnahan akhir sampah;
 - c. biaya pengelolaan sampah;
 - d. biaya adanya pelayanan jalan untuk kebersihan.
 - (3) Besarnya Tarif Retribusi yang meliputi komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tarif	Keterangan
1.	Rumah Tangga, Rumah Kost, dan Barak		
	1.1. Kategori Besar	Rp. 3.000,-/Bulan	Adanya Potensi hasilkan
			Sampah lebih dari 1 m ³ KK/Jumlah Penghuni lebih dari 6 jiwa
	1.2. Kategori Kecil	Rp. 2.000,-/Bulan	Adanya Potensi hasilkan Sampah sampai dengan 1 m ³ KK / Jumlah Penghuni kurang dari 6 jiwa
2.	Pasar Tradisional, Los, Kios, PKL (Pedagang Kaki Lima), Pertokoan, Fotocopi	Rp. 1.000,- /hari	Adanya Potensi Menghasilkan Sampah

No	Uraian	Tarif	Keterangan
3	Swalayan : - Mini Market/Rumah Ruko	Rp. 50.000,-/Bulan	Adanya Potensi Menghasilkan Sampah
	Super Market SedangSuper Market Besar	Rp. 150.000,-/Bulan Rp. 200.000,-/Bulan	
4	Department Store, Mall	Rp. 200.000,-/Bulan	Adanya Potensi Menghasilkan Sampah ≥ 1 m ³
5	Rumah Makan Besar / Restoran	Rp. 100.000,- /Bulan	Fasilitas 20 Kursi atau Lebih
6	Rumah Makan Kecil / Warung Makan, dan Rantangan Makanan / Catering	Rp. 50.000,- /Bulan	Fasilitas dibawah 20 Kursi
7	Rumah Sakit Swasta, Klinik Swasta/ konsultasi kesehatan, Balai Pengobatan, Apotik dan Optik	Rp. 100.000,- /Bulan	Adanya Potensi Menghasilkan Sampah ≥ 1 m ³
8	Salon, Penjahit, dan Laundry	Rp. 35.000,- /Bulan	Adanya Potensi Menghasilkan Sampah
9	Arena/Tempat Olahraga dan Arena Wisata Milik Swasta	Rp. 100.000,- /Bulan	Adanya Potensi Menghasilkan Sampah
10	 Hotel Berbintang V Hotel Berbintang IV Hotel Berbintang III Hotel Berbintang I dan II Hotel tidak Berbintang, Hotel Melati/Losmen, Wisma dan Penginapan 	Rp. 500.000,- /Bulan Rp. 400.000,-/Bulan Rp. 250.000,- /Bulan Rp. 150.000,-/Bulan Rp. 100.000,- /Bulan	Adanya Potensi Menghasilkan Sampah/ Limbah Padat/Limbah Cair
11	Rental: Rental PS (Play Station) / Game Net, Rental Sound System / Alat Musik, Studio Musik, Rental Mobil atau Motor	Rp. 25.000,- /Bulan	Adanya Potensi Menghasilkan Sampah
12	Bengkel Mobil :		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Bengkel Kecil	Rp. 50.000,- /Bulan	Luas tempat usaha kurang dari 60 m ²
	Bengkel Sedang Bengkel Besar	Rp. 100.000,- /Bulan Rp. 200.000,- /Bulan	Luas tempat usaha 60-150 m ² Luas tempat usaha lebih dari 150 m ²
13	Bengkel Motor :		Gail 100 III
10	Bengkel Kecil	Rp. 20.000,- /Bulan	Luas tempat usaha kurang dari 60 m ²
	Bengkel Sedang	Rp. 40.000,- /Bulan	Luas tempat usaha 60-150 m ²
	Bengkel Besar	Rp. 60.000,- /Bulan	Luas tempat usaha lebih dari 150 m ²
14	Bengkel Sepeda	Rp. 5.000,- /Bulan	Tarif tidak dibedakan

•

.

•

No	Uraian	Tarif	Keterangan
15	Bangunan / Pabrik Industri :		
	Industri Kecil	Rp.100.000,-/ Bulan	Industri Rumah Tangga, Pengrajin Kecil/Kerajinan Tangan Kecil, Cetak Batako, Industri Keramik, Cetak Batu Merah, jual/beli Sepeda motor bekas.
	Industri Sedang	Rp. 300.000,-/ Bulan	Tempat Penumpukan Kayu/Galangan Kayu dan Meubeller, Showroom/ Tempat Penjualan Mobil Bekas, Gudang.
	Industri Besar	Rp. 500.000,-/ Bulan	Industri Logam dan Mesin Dasar, Industri Bahan Mentah/Jadi, dan Aneka Industri Besar Ekspor dan Impor, Showroom/Tempat Penjualan Mobil/motor, Penjualan Motor/Mobil Baru
16	Tempat Hiburan Karaoke, Diskotik Hotel, Cafe bangunan permanen.	Rp. 250.000,-/Bulan	Berpotensi Menghasilkan Sampah
17	Kantor Perusahaan / Badan Usaha Milik Swasta	Rp. 80.000,-/Bulan	Berpotensi Menghasilkan Sampah
18	Kantor Pemerintah, Bank dan BUMN / BUMD	Rp. 100.000,-/Bulan	Berpotensi Menghasilkan Sampah
20	Penyelengara Keramaian	Jumlah Pengunjung/ tamu x Rp. 1.000,- /orang/hari	Kegiatan Olahraga, Pameran, Pawai, Pasar Malam/Bazar, Pertunjukan Musik, dan kegiatan lain sejenis yang melibatkan/mengundang orang dalam jumlah banyak.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Pemungutan Retribusi dapat diborongkan.

- 3. Ketentuan Pasal 14 ayat (5) diubah dan ketentuan Pasal 14 pada ayat baru disisipkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (10), ayat (11) dan ayat (12) sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (5) Pemungutan Retribusi Kebersihan dilakukan pada tiap-tiap hari atau tiap-tiap bulan sesuai dengan jangka waktu atau tanggal yang ditetapkan.
 - (10) Untuk kegiatan Pasar Tradisional, Los, Kios, PKL (Pedagang Kaki Lima), Pertokoan, Ruko Milik Pemerintah/Swasta Pembagian hasil penyetoran pungutan retribusi kebersihan dilakukan dengan pembagian 60% (enam puluh persen)

- untuk Kas Daerah dan 40% untuk Pihak kedua sebagai pemungut Retribusi.
- (11) Tata cara pemungutan dengan persetujuan *Memorandum of Understanding (MoU)* untuk Kegiatan Retribusi Rumah Tangga melibatkan RT setempat serta pihak terkait, dengan Pembagian hasil penyetoran pungutan retribusi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Kas Daerah dan 25% (dua puluh lima persen) untuk Pihak ketiga sebagai pemungut.
- (12) Pembayaran retribusi untuk jenis obyek Penyelengaraan Keramaian dilakukan pada saat diterbitkan SKRD (Kwitansi)/Kupon, karcis serta hasil penyetoran pungutan retribusi kebersihan dengan pembagian 70% (tujuh puluh persen) untuk Kas Daerah, 15% (lima belas persen) untuk petugas kebersihan lapangan dan 15% (lima belas persen) untuk pihak ketiga petugas pemungut.
- 4. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berlaku bagi warga Kota Palangka Raya dan juga bagi pengunjung yang datang ke Kota Palangka Raya.
- 5. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ketentuan Pasal 20 disisipkan ayat baru yaitu ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) akan dikenakan sanksi peringatan atau teguran baik secara lisan atau pun tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dimulai dari teguran pertama, teguran kedua, dan teguran ketiga.
 - (2) Apabila peringatan atau teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah).
 - (3) Uang denda dimasukan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima dengan menunjukkan kwitansi denda.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

BASIAN HUK	TGL	
SEKDA		10
ASISTEN I	XI	16/44
ASISTEN II		112
ASISTEN III		
KABAG		1/1/14
KASUBAG	4	15/12/1
PELAKSANA	4	15/5

Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 25 Agustus 2014 WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 25 Agustus 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

KANDARANI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2014 NOMOR 22